



**PUTUSAN**  
**NOMOR 865/PID/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAHARMAN,SH Alias Aso Bin KASMAN;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa RT 001/RW 004 Kelurahan walannae  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

*Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suradi, S.H., dan kawan para Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ( YLBH) Pengayom Keadilan beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone berdasarkan surat Penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2024/PN.Wtp tertanggal 25 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

**Primair;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

**Subsidiar;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Dan

**KEDUA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(3) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 865/PID/2024/PT MKS tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS*



Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 865/PID/2024/PT MKS tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone No.Reg. Perkara PDM-13/W.PONE/Eoh.2/03/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa KAHARMAN,SH Alias Aso bin KASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan 362 KUHP dalam dakwaan Kombinasi kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAHARMAN, S.H. Alias ASO BIN KASMAN oleh karen itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1(satu) buah gelang emas.
  - 1(satu) buah kalung emas dan liontin Emas
  - 4(empat ) buah gelang emas
  - 4(empat )buah cincin Emas

Dikembalikan kepada saksi Ekawati binti H.Edy.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna hitam dengan nomor rangka MH3SSEE4100JJ083607 dan nomor mesin E3R2E2158283 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1(satu) buah sarung parang warna coklat dengan pangkal warna hitam.
- 1(satu) buah Baju Daster warna kuning.
- 1(satu) buah kaos warna hitam.
- 1(satu)buah celana pendek motif loreng.
- 1(satu) tas selempang warna loreng.
- 1(satu) helm warna putih merk Mio S

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah rekaman CCTV di Toko Hello Kity.

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah );

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Wtp tertanggal 20 Juni 2024 yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARMAN,S.H. Alias Aso bin KASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan berencana dan Pencurian” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan komuatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu)buah gelang emas;
2. 1 (satu)buah gelang emas dengan liontin emas
3. 4 (empat) buah gelang Emas;
4. 4 (empat ) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Ekawati binti H.Edy;

1.1 (satu) buah sarung parang warna coklat dengan pangkal warna hitam;

2.1 (satu) buah baju daster warna kuning;

Dimusnahkan;

1.1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna hitam dengan nomor rangka MH3SSEE4100JJ083607 dan nomor mesin E3R2E2158283;

2. 1(satu) buah baju kaos warna hitam;
3. 1(satu) buah celana pendek motif loreng;
4. 1(satu) buah tas selempang motif loreng;
5. 1(satu) buah helm warna putih merk Mio S;

Dikembalikan kepada terdakwa;

1. 1(satu) buah rekaman CCTV di toko Hello Kity;
2. 1(satu) buah rekaman CCTV di BNI Cabang Bone;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1(satu) buah rekaman CCTV di Jasa Raharja Kabupaten Bone;
  4. 1(satu) buah CCTV di toko Aneka Listrik;
  5. 1(satu) buah CCTV di toko H.Nia;
  6. 1(satu) buah CCTV di SPBU Jalan Jendral Ahmad Yani, kelurahan Macanang ,Kecamatan Tanete Riattang barat Kabupaten Bone;
- Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 ( Dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 82/Akta.Pid.B/2024/PN.Wtp tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 juni 2024 Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara Nomor :82/Pid.B/2024/PN.Wtp tanggal 26 Juni 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Para pihak masing-masing tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024;

Membaca memori Banding tanggal 3 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 3 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2024;

Membaca kontra memori Banding tertanggal 4 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024;

*Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN Wtp. tanggal 20 Juni 2024 tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Juni 2024 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding kedua pihak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman kepada Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum terkait penjatuhan hukuman(Pemidanaan) dalam perkara a quo, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap pembanding semula Terdakwa semata mata didasarkan pada penilaian subyektif, karena hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan tidak satupun mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan terhadap pembanding semula terdakwa padahal pembanding semula terdakwa dalam menghadapi perkaranya selama proses pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan sikap baik tidak mempersulit jalannya persidangan bukan hanya itu Pembanding juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Pembanding mempunyai Tanggungan Keluarga;

*Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan demikian pertimbangan Yudex Factice Pengadilan Negeri Watampone dalam menjatuhkan pidana terhadap Pembanding jelas keliru menerapkan hukum, maka patut dan beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Watampone dibatalkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menerima kontra memori banding Penuntut umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Wtp tanggal 20 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa KAHARMAN, S.H. Alias Aso bin Kasman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan Pencurian “ sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kumulatif kesatu dari Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta fakta yang terungkap dipersidangan maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah cukup adil baik kepada terdakwa maupun keluarga korban serta masyarakat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

*Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS*



bahwa perbuatan terdakwa tersebut tergolong sangat sadis apabila dipandang dari segi pendidikan terdakwa yang seorang Sarjana Hukum yang sudah seharusnya mengerti dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama alasan alasan yang tercantum dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal hal baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama hal mana hanyalah pengulangan terhadap fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusannya mengenai terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Wtp. tanggal 20 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

*Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS*





- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 82/Pid.B /2024/PN Wtp tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami DWI PURWADI S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang MAKKASAU, S.H., M.H. dan ACHMAD GUNTUR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Taswin,S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

ttd

MAKKASAU, S.H, M.H.

ttd

ACHMAD GUNTUR,S.H..

HAKIM KETUA,

ttd

DWI PURWADI. S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TASWIN, S.H.M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 865/PID/2024/PT MKS